



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa banyaknya anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dan diperlukan segera mungkin untuk melakukan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. bahwa belum ada pengaturan secara khusus terkait dengan pengaturan tata cara pengisian keanggotaan BPD yang sudah berakhir jabatan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan desa lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekreatriat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pengisian keanggotaan BPD adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan keanggotaan BPD oleh panitia pengisian Keanggotaan BPD.
12. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjangkaran dan penyaringan bagi keanggotaan BPD.
13. Peserta Musyawarah Perwakilan adalah Peserta Musyawarah yang mempunyai hak pilih dalam menentukan calon Anggota BPD menjadi Anggota BPD dan daftar tunggu.
14. Daftar tunggu adalah daftar urutan calon anggota BPD yang tidak terpilih berdasarkan peringkat untuk proses Pergantian Antar Waktu.
15. Bakal Calon Anggota BPD adalah penduduk Desa yang diajukan oleh tiap wilayah dan telah disepakati oleh warga untuk mengikuti pencalonan keanggotaan BPD.
16. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah melalui proses memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
17. Penjangkaran adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian berupa penyampaian, penerimaan usulan dan penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian berupa pelaksanaan proses pemilihan Calon Anggota BPD yang dilakukan secara demokratis.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Perwakilan

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD melalui rapat musyawarah, yang dituangkan di dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses :
 - a. Pemilihan secara langsung; atau
 - b. Musyawarah perwakilan.

- (4) Proses Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui rapat musyawarah antara Kepala Desa dan BPD, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Jumlah anggota BPD

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan:
- a. keterwakilan wilayah;
 - b. keterwakilan perempuan;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota BPD;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah maksimal yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah dengan BPD atau perwakilan masyarakat.
- (4) Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bilamana dianggap akan memberatkan keuangan desa, dapat ditetapkan jumlah anggota BPD di bawah jumlah yang telah diperhitungkan atau dengan jumlah minimal yakni 5 (lima) orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RT dan atau pengelompokan dusun dan pengelompokan RT.
- (6) Jumlah maksimal wilayah pemilihan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Maksimal Wilayah Pemilihan} = \text{Jumlah Anggota BPD} - 1$$

- (7) Jumlah wilayah Pemilihan dapat disesuaikan dengan kondisi pembagian wilayah pemilihan di masing-masing desa, dan jumlahnya tidak melebihi jumlah maksimal.
- (8) Keanggotaan BPD pada wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (7), jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk di wilayah pemilihan}}{\text{Jumlah penduduk desa}} \times (\text{Jumlah Anggota BPD} - 1)$$

- (9) Dalam hal rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menghasilkan bilangan bukan angka bulat maka berlaku:
 - a. pembulatan ke bawah untuk bilangan $\leq 0,5$ (lebih kecil atau sama dengan nol koma lima); dan
 - b. pembulatan ke atas untuk bilangan $> 0,5$ (lebih besar dari nol koma lima).
- (10) Bilamana masih terdapat kekurangan jumlah Anggota BPD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), maka jumlah kekurangannya ditetapkan berdasarkan sisa bilangan desimal tertinggi.
- (11) Penetapan jumlah anggota BPD dan wilayah pemilihan untuk pemilihan BPD periode berikutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD yang sedang menjabat dalam sebuah rapat musyawarah dan diputuskan berdasarkan data jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa kondisi terakhir, serta dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pengisian

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8)

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pemilihan BPD

Pasal 6

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses:
 - a. pemilihan secara langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.

- (2) Penetapan cara pemilihan secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, kearifan lokal serta ketersediaan anggaran pemilihan.
- (3) Penetapan cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan berdasarkan rapat Panitia Pengisian yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan Keputusan Panitia Pengisian.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian dibentuk oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dan paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Dalam keanggotaan Panitia Pengisian, jumlah perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian dari Perangkat Desa dapat dari Sekretaris Desa atau Kepala Urusan/Kepala Seksi dan dapat juga dari staf desa.
- (2) Panitia Pengisian dari unsur masyarakat:
 - a. tokoh masyarakat (tokoh agama/pemuda/pendidik/kesenian/budayawan, dan sebagainya);dan
 - b. tokoh wanita.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota;dan
 - d. 8 (delapan) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota;dan
 - d. 6 (enam) orang anggota.

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi Panitia Pengisian sebagai berikut:
 - a. penduduk desa setempat berdasarkan E KTP setempat;
 - b. minimal usia 20 (dua puluh) tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat; dan
 - d. tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota BPD dan Peserta Musyawarah Perwakilan.
- (2) Panitia Pengisian bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian bertugas :
 - a. menetapkan tata cara pemilihan yang disepakati berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
 - b. merencanakan dan menetapkan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan BPD;
 - c. menetapkan tata cara seleksi untuk menyaring bakal calon anggota BPD bilamana bakal calon yang mendaftar jumlahnya lebih dari jumlah maksimal calon anggota BPD yang mengikuti pemilihan.
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan mengusulkan penganggaran melalui APB Desa;
 - e. melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon anggota BPD yang terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan; (dibuatkan lampiran Berita Acara);
 - f. melaksanakan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan untuk mengisi keanggotaan BPD;
 - g. melakukan penjarangan dan penyaringan peserta musyawarah perwakilan;
 - h. menetapkan calon anggota BPD;
 - i. menetapkan Peserta Musyawarah Perwakilan;
 - j. menetapkan Petugas Pembantu Panitia Pengisian;
 - k. menjadwalkan pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
 - l. menetapkan Anggota BPD terpilih;
 - m. mengusulkan Anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan oleh Bupati melalui Camat; dan
 - n. menjadwalkan Pelantikan.
- (2) Panitia Pengisian dilarang bekerjasama atau bentuk lainnya dengan calon anggota BPD.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1
Calon Anggota BPD

Pasal 13

Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD yang dilakukan oleh Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c harus memperhatikan:

- a. tahapan serta waktu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan;
- b. jumlah calon minimal 2 kali atau maksimal 3 kali kuota jumlah perwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
- c. bilamana terdapat bakal calon anggota BPD yang mendaftar lebih dari jumlah maksimal, maka dilakukan seleksi sesuai tata cara yang telah ditetapkan Panitia Pengisian;
- d. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman di pemerintahan desa, pengalaman di lembaga kemasyarakatan desa, pendidikan, usia atau tata cara lainnya yang disepakati oleh Panitia Pengisian; dan
- e. apabila dalam seleksi tambahan sebagaimana huruf d tidak dapat dilaksanakan bisa dilakukan dengan cara melalui musyawarah di wilayah perwakilan atau pemilihan secara langsung disetiap Dusun/RT

Paragraf 2
Peserta Musyawarah Perwakilan

Pasal 14

- (1) Penjaringan dan penyaringan Peserta Musyawarah oleh Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, masing-masing berjumlah asal.
- (2) Dalam hal penjaringan dan penyaringan Peserta Musyawarah oleh Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian harus memperhatikan:
 - a. wilayah pemilihan yang mendapat kuota 1 orang anggota BPD, peserta musyawarah dari wilayah tersebut berjumlah 5 orang;
 - b. wilayah pemilihan yang mendapat kuota 2 orang anggota BPD, peserta musyawarah dari wilayah tersebut berjumlah 9 orang;
 - c. wilayah pemilihan yang mendapat kuota 3 orang anggota BPD, peserta musyawarah dari wilayah tersebut berjumlah 13 orang;
 - d. wilayah pemilihan yang mendapat kuota 4 orang anggota BPD, peserta musyawarah dari wilayah tersebut berjumlah 17 orang;
 - e. wilayah pemilihan yang mendapat kuota 5 orang anggota BPD, peserta musyawarah dari wilayah tersebut berjumlah 21 orang; dan

- f. khusus peserta musyawarah untuk memilih wakil perempuan, peserta musyawarah berasal dari tokoh wanita dari masing-masing wilayah pemilihan dengan jumlah sama dengan kuota anggota BPD wilayah pemilihan ditambah 1 orang yang berasal dari Ketua atau anggota PKK Desa.
- (3) Susunan Kepengurusan Peserta Musyawarah terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
 - (4) Penetapan Peserta Musyawarah ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pengisian.
 - (5) Masa kerja Peserta Musyawarah sampai dengan pelaksanaan Pelantikan BPD terpilih.

Pasal 15

- (1) Peserta Musyawarah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bertempat tinggal didesa minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dibuktikan dengan KTP/KK;
 - c. keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - d. berusia paling rendah 25 tahun;
 - e. surat keterangan dari Kepala Desa mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Peserta Musyawarah pemilihan anggota BPD.
- (2) Peserta Musyawarah tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota BPD dan apabila mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD maka harus mengundurkan diri dari Peserta Musyawarah.
- (3) Peserta Musyawarah dilarang bekerjasama atau bentuk lainnya dengan calon anggota BPD.

Bagian Keempat Pencalonan Pengisian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. membuat surat permohonan pencalonan anggota BPD yang ditujukan kepada Panitia Pengisian yang ditandatangani diatas materai 6000;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, sederajat atau Paket B yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah atau Pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan atau sudah pernah menikah;

- f. sehat jasmani dan bebas narkoba berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas setempat;
 - g. tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - j. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
 - l. bertempat tinggal diwilayah pemilihan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - m. surat pernyataan bukan sebagai pengurus/anggota partai politik
- (2) Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pengisian selama 7 (tujuh) hari.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari, pengajuan keberatan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti apabila laporan dimaksud dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.
 - (4) Calon Anggota BPD yang telah diumumkan selama 7 (tujuh) hari ditetapkan sebagai calon Anggota BPD dengan surat Keputusan Panitia Pengisian dan bersifat final.

Bagian Kelima

Calon Anggota BPD dari BPD Pegawai Negeri Sipil/ASN, Tenaga Honorer, Pegawai Perusahaan, TNI/Polri, Perangkat Pemerintah Desa dan RT

Pasal 17

- (1) Calon Anggota BPD dari BPD mencalonkan kembali tidak harus mengundurkan diri sebagai Anggota BPD.
- (2) Calon Anggota BPD dari Pegawai Negeri Sipil/ASN, Tenaga Honorer, Pegawai Perusahaan dan TNI/Polri harus melampirkan surat izin/persetujuan dari pimpinan langsung.
- (3) Perangkat Pemerintah Desa apabila mencalonkan sebagai Anggota BPD harus membuat Surat Pengunduran Diri.
- (4) RT membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri apabila terpilih sebagai Anggota BPD.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Secara Langsung

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan Pemilihan secara langsung berdasarkan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan.
- (2) Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan secara langsung, Panitia Pengisian dapat dibantu oleh Petugas Pembantu Panitia Pengisian.

- (4) Penetapan Petugas Pembantu Panitia Pengisian berdasarkan kebutuhan.
- (5) Tanggal pemungutan suara pemilihan secara langsung ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.

Pasal 19

- (1) Pemilihan secara langsung diikuti oleh seluruh warga desa setempat di wilayah pemilihan yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan secara langsung, dengan syarat:
 - a. penduduk setempat minimal berusia 17 Tahun pada hari pemungutan suara atau belum berusia 17 tahun namun telah menikah;
 - b. memiliki KTP-el atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. memiliki hak pilih dan memilih;
 - d. tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - e. tidak dicabut hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Panitia Pengisian menetapkan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) sebagai dasar melakukan pendataan pemilih.
- (2) Hasil Pendataan Pemilih sementara (DPT) diumumkan kepada masyarakat selama 7 hari di wilayah pemilihan masing-masing.
- (3) Bilamana terdapat pemilih yang belum masuk dalam Data Pemilih Sementara maka selanjutnya didata dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan selama 5 hari.
- (5) Setelah DPTb diumumkan, kemudian pada hari selanjutnya DPS dan DPTb disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (6) DPT ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan.

Pasal 21

- (1) Dalam pemilihan secara langsung, Panitia Pengisian dapat melaksanakan beberapa kegiatan sekaligus melakukan pengaturan berkaitan dengan :
 - a. sosialisasi atau kampanye para calon anggota BPD;
 - b. pemasangan alat peraga kampanye; dan
 - c. penetapan hari tenang.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kesepakatan bersama seluruh calon.

Pasal 22

- (1) Surat suara untuk pemilihan wakil wilayah dicetak sesuai dengan wilayah pemilihan, dengan jumlah sebanyak jumlah pemilih pada DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah tersebut.
- (2) Surat suara untuk pemilihan wakil perempuan dicetak sesuai dengan jumlah pemilih perempuan yang terdata di dalam semua DPT wilayah pemilihan, ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah tersebut.

- (3) Surat suara terdiri dari 2 (dua) jenis untuk masing-masing wilayah pemilihan, yang terdiri dari:
 - a. surat suara untuk memilih wakil wilayah
 - b. surat suara untuk memilih wakil perempuan
- (4) Pemilih laki-laki hanya diberikan 1(satu) jenis surat suara yakni surat suara untuk memilih wakil wilayah.
- (5) Pemilih perempuan diberikan 2 (dua) jenis surat suara yakni surat suara untuk memilih wakil wilayah dan surat suara untuk memilih wakil perempuan.

Pasal 23

- (1) Hari pelaksanaan pemilihan secara langsung yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian, wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pemungutan suara dilakukan di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan sejak pukul 07.00 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita.
- (4) Selama pemilihan berlangsung dihadiri semua calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (5) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bersamaan dan/atau tidak bersamaan disetiap wilayah perwakilan dan perwakilan perempuan apabila dalam wilayah tersebut lebih dari 5 (lima) wilayah.
- (6) Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara ditutup.
- (7) Seluruh peralatan dan kelengkapan bahan serta dokumen yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara disiapkan oleh Panitia Pengisian
- (8) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon yang meraih suara terbanyak.
- (9) Secara berturut-turut sesuai peringkat jumlah suara ditetapkan di dalam daftar tunggu untuk penggantian antar waktu BPD sesuai wilayah pemilihan atau keterwakilan perempuan.
- (10) Hasil dari pemilihan secara langsung dituangkan melalui Berita Acara hasil penghitungan suara yang akan disampaikan oleh Panitia Pengisian dalam suatu forum atau tempat yang disepakati yang dihadiri oleh Panitia Pengisian, Calon Anggota BPD, Kecamatan dan Pemerintah daerah untuk disahkan;
- (11) Panitia Pengisian langsung membacakan Berita Acara hasil penghitungan suara dan mengumumkan Anggota BPD yang terpilih dan daftar tunggu.
- (12) Panitia Pengisian menuangkan jalannya pemungutan serta penghitungan suara di dalam berita acara dan selanjutnya menyampaikan usulan kepada Kepala Desa untuk proses penetapan Keputusan Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam Tata Cara Musyawarah Perwakilan

Pasal 24

- (1) Anggota BPD ditetapkan berdasarkan Musyawarah Perwakilan dengan cara mufakat atau suara terbanyak/pengambilan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.

- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan mekanisme:
 - a. rapat terbuka; atau
 - b. rapat tertutup;
- (3) Musyawarah perwakilan dengan mekanisme rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri :
 - a. Panitia Pengisian;
 - b. peserta Musyawarah perwakilan;
 - c. calon Anggota BPD;
- (4) Selain dimaksud pada ayat (3) rapat terbuka dapat dihadiri oleh:
 - a. pihak Kabupaten;
 - b. pihak Kecamatan, forum kdn
 - c. tokoh masyarakat.
- (5) Musyawarah perwakilan dengan mekanisme rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penetapan Anggota BPD terpilih dan daftar tunggu dihadiri oleh Peserta Musyawarah perwakilan.
- (6) Pelaksanaan rapat terbuka dan rapat tertutup difasilitasi oleh Panitia Pengisian.
- (7) Penetapan Anggota BPD terpilih dan daftar tunggu dilaksanakan didalam mekanisme rapat tertutup dengan cara:
 - a. dilaksanakan didalam ruang tertutup dihadiri oleh seluruh Peserta Musyawarah/ atau paling sedikit 2/3 dari peserta musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Peserta Musyawarah;
 - b. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak/ pengambilan suara;
 - c. pengambilan suara dilaksanakan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - d. pengambilan suara untuk wakil wilayah diikuti oleh wakil calon dari wilayah yang bersangkutan dan dipilih oleh anggota peserta musyawarah perwakilan dari wilayah yang bersangkutan;
 - e. pengambilan suara untuk wakil perempuan diikuti oleh wakil dari keterwakilan perempuan dan dipilih oleh anggota peserta musyawarah perwakilan dari keterwakilan perempuan;
 - f. pengambilan suara dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup;
 - g. pengambilan suara secara terbuka dilaksanakan dengan cara pemungutan suara dengan mengangkat tangan;
 - h. pengambilan suara secara tertutup dilaksanakan dengan cara pemungutan suara dengan menggunakan surat suara; dan
 - i. hasil keputusan dalam rapat yang telah disepakati bersama bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Calon Anggota BPD yang tidak terpilih dalam musyawarah perwakilan akan masuk dalam daftar tunggu berdasarkan ranking keterwakilan wilayah masing-masing dan keterwakilan perempuan.

- (9) Hasil rapat musyawarah perwakilan yang telah ditetapkan oleh Peserta Musyawarah perwakilan tentang Anggota BPD terpilih dan daftar tunggu dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Peserta Musyawarah Perwakilan dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

BAB IV PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 25

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapkan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanjibahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-selurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 28

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah “.
 - b. Kristen protestan dan kristen Katolik, diawali dengan frasa “ Demi Tuhan saya berjanji “ dan diakhiri dengan frasa’ Semoga Tuhan menolong saya”;

- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji

Pasal 29

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dibebankan pada APBD.

BAB V PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang berhenti Antar Waktu digantikan oleh calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan keterwakilan wilayah masing-masing dan keterwakilan perempuan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan keterwakilan wilayah masing-masing dan keterwakilan perempuan.

Pasal 31

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan Penggantian Antar Waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota BPD Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 33

- (1) Penggantian Antar Waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan pengisian BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang telah dan akan habis masa jabatannya, namun belum dilaksanakan pemilihan BPD yang baru, maka masa jabatan keanggotaannya diperpanjang hingga paling lama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan pemilihan dan pelantikan BPD yang baru.
- (2) Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati dan terhitung mulai tanggal setelah selesai menjabat pada periode sebelumnya.
- (3) Bagi Desa yang anggota BPD yang sudah berakhir dan telah melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Anggota BPD dapat terus dilaksanakan sampai dengan penetapan Anggota BPD tanpa harus membuka pendaftaran ulang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dengan syarat peserta musyawarah perwakilan dan calon anggota BPD membuat surat kesepakatan bersama tidak akan mempermasalahkan/menuntut dibelakangan hari.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 November 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002